



**PUTUSAN**

**Nomor 24/PID.SUS/2017/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JUNAIDI KADIR Alias FIJAI Bin JONO KADIR;  
Tempat lahir : Ngidiho;-----  
Umur / tanggalahir : 20 tahun / 10 Agustus 1996;-----  
Jeniskelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kaputen  
Halmahera Utara ;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;-----
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal : 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal : 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;-----



5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara : Sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d 12 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 13 September 2017 s/d 11 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 September 2017 No.24/ PID.SUS /2017/PT TTE serta berkas perkara Nomor : 24/PID.SUS /2017/PT TTE dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

Membaca , surat dakwaan dari Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tertanggal 14 Juni 2017 No.Reg. Perkara : PDM-14/Euh.2/HALUT/06/2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Terdakwa **JUNAIDI KADIR Alias FIJAI BIN JONO KADIR** pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan umum Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban SAHRIA KAENO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi MIZWAR M TAHER Alias FIKRAM pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput ibunya yaitu korban SAHRIA KAENO yang sedang berada dikebun, namun pada saat diperjalanan MIZWAR M TAHER Alias FIKRAM bertemu dengan korban SAHRIA KAENO. yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi, sehingga saksi MIZWAR M TAHER Alias FIKRAM langsung putar balik, kemudian saksi MIZWAR M TAHER Alias FIKRAM berjalan bersamaan pulang dengan korban SAHRIA KAENO. Dengan masing-masing mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 10 s/d 20 Km/Jam pada posisi porseneling 2 (dua) dan posisi saksi MIZWAR M TAHER Alias FIKRAM berada didepan dan ibunya berada diposisi belakang, kemudian pada saat diperjalanan tiba-tiba datang dari arah depan/arah berlawanan muncul sepeda motor Suzuki shogun tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh terdakwa JUNAIDI KADIR Alias FIJAI BIN JONO KADIR yang melaju dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan penerangan lampu depan dan saksi MIZWAR M TAHER Alias FIKRAM melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa JUNAIDI KADIR Alias FIJAI BIN JONO KADIR melaju ditengah AS jalan sehingga mengakibatkan terdakwa JUNAIDI KADIR Alias FIJAI BIN JONO KADIR menabrak korban SAHRIA KAENO. Sehingga terjadi benturan keras dan mengakibatkan korban SAHRIA KAENO. Terlempar begitu juga dengan terdakwa dengan posisi terjatuh hanya berdekatan yaitu berada pada As jalan maupun dipinggiran bahu jalan.-----



Selanjutnya saksi MUNAWAR BUDIMAN Alias OKOL melihat ditengah jalan, banyak orang berkerumun sehingga saksi MUNAWAR BUDIMAN Alias OKOL dengan menggunakan mobil berhenti dan turun dari mobil kemudian saksi MUNAWAR BUDIMAN Alias OKOL melihat ada dua orang masih berada diatas jalan aspal dimana diantaranya adalah seorang perempuan berada pada posisi terlentang di pinggiran bahu jalan dan seorang laki-laki posisi terlentang pada tengah jalan, selanjutnya orang-orang yang berkumpul disitu menyuruh agar saksi MUNAWAR BUDIMAN Alias OKOL membawa korban SAHRIA KAENO. Dan terdakwa ke Rumah Sakit Soasio Galela. Kemudian saksi ABDUL MUKSIN Alias DUL (suami korban) mendengar informasi bahwa istrinya yaitu korban SAHRIA KAENO mengalami kecelakaan dan sudah dilarikan ke rumah sakit Soasio Galela sehingga saksi ABDUL MUKSIN Alias DUL langsung menyusul pergi ke rumah sakit Soasio dan ternyata sudah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Tobelo sehingga saksi ABDUL MUKSIN Alias DUL langsung pergi ke rumah sakit Tobelo ternyata benar saat saksi ABDUL MUKSIN Alias DUL masuk ke dalam ruangan perawatan dan melihat istrinya yaitu korban SAHRIA KAENO sudah meninggal dunia. -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban SAHRIA KAENO meninggal dunia dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:-----

- Pasien datang dalam keadaan meninggal titik-----
- Luka pada mata kiri ukuran kurang lebih tiga centimeter kali kurang lebih dua centimeter koma tepi luka tak teratur titik-----



- Luka pada alis mata bagian kiri ukuran kurang lebih empat centimeter kali satu centimeter koma luka tepi tak teratur titik-----
- Luka pada bibir kiri bagian atas koma ukuran kurang lebih lima centimeter kali kurang lebih tiga centimeter koma dasar luka tulang koma tepi luka tak beraturan titik-----
- Luka pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter koma dasar otot koma tepi luka tak beraturan titik-----
- Curiga patah pada tulang rahang atas dan tulang pipi kiri titik-----
- Luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter kali kurang lebih tiga centimeter koma dasar tulang koma tepi luka tak beraturan titik-----

Dengan Kesimpulan: Pasien saat sampai ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal titik luka-luka yang ada ditubuh pasien diakibatkan kekerasan tumpul titik penyebab kematian dicurigai akibat cedera kepala berat titik.-----

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER 049/087/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Krisna, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tertanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----



1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI KADIR Alias FIJAI Bin JONO KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* “ sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor Polisi dikembalikan kepada yang berhak yakni Abdul Muksin ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DG XXXX XX dikembalikan kepada yang berhak yakni Junaidi Kadir alias Fijai; Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 ,- (tiga ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2017

Nomor : 62 /Pid.Sus/2017/PN.TOB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI KADIR** Alias **FIJAI Bin JONO KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;-----



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI KADIR Alias FIJAI Bin JONO KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DG XXXX XX dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Abdul Muksin;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DG XXXX XX dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa Junaidi Kadir Alias Fijai Bin Jono Kadir ;-----
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 62 /Pid Sus/2017 / PN.TOB;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;





3. Memori banding tertanggal 15 Agustus 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 15 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017;-----

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Agustus 2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding [Penuntut Umum] mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya tentang keberatan penjatuhan hukuman, dengan alasan bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan pihak keluarga korban pada khususnya. Pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum, dimana terdakwa pada malam hari mengemudikan sepeda motor tanpa menggunakan lampu penerangan dan sudah dalam keadaan mabuk sehingga menabrak korban dari arah berlawanan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. -----





Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pembanding (Penuntut Umum) memohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara supaya menerima permohonan banding dan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatar belakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagaimana Tuntutan Pidana kami (Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2017 Nomor. 62/Pid.Sus/2017/PN.Tob, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 62/Pid.Sus/2017/ PN.TOB, dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN TOB, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh kami **H.ROHENDI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TATI NURNINGSIH, SH,MH** dan **KRISTWAN G DAMANIK SH,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 September 2017 Nomor : 24 /PID.SUS/ 2017 / PT TTE , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 6 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta **DOMINIKUS MAMOH, SH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

**1. TATINURNINGSIH, SH,MH**

**H.ROHENDI, SH.MH**

ttd

**2. KRISTWAN G DAMANIK SH,MHum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DOMINIKUS MAMOH, SH**

SALINANN RESMI INI SESUAI ASLINYA:

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

WAKIL PANITERA,

**DOMINIKUS MAMOH, SH**  
**NIP.:195611091985031001.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)